

PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SAMSAT SURABAYA TIMUR

Ganang Bagus Setyawan

Ganangbs@gmail.com

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of taxpayers' knowledge, taxpayers' awareness, and tax sanctions on vehicle taxpayers' compliance. All variables were measured by 17 multiple-choice questions with a Likert scale. The research was quantitative. Moreover, the instrument in the data collection technique used questionnaires. The questionnaires were distributed to some respondents who were met at the Samsat office of East Surabaya. In line with that, there were 85 respondents as the sample. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 25. Pre-estimation testing used both validity and reliability test which showed that all question items which were used to examine all variables, had been valid and reliable. Meanwhile, the estimation of multiple linear regression showed that taxpayers' knowledge, taxpayers' awareness, and tax sanctions had a positive effect on vehicle taxpayers' compliance at the Samsat office of East Surabaya. This meant every rise of those three independent variables affected the incline of taxpayers' compliance either partially or totally. Additionally, the independent variables simultaneously had a significant effect on taxpayers' compliance. Similarly, both taxpayers' knowledge and taxpayers' awareness, partially had a significant effect on taxpayers' compliance. On the other hand, tax sanctions had an insignificant effect on taxpayers' compliance. In addition, all the independent variables contributed 83% to the change in taxpayers' compliance. The rest of the 17% was contributed by other independent variables outside the research.

Keywords: taxpayers' compliance, knowledge, awareness, sanctions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari pengetahuan wajib pajak (WP), kesadaran WP dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor. Seluruh variabel tersebut diukur menggunakan instrumen pertanyaan sebanyak total 17 pertanyaan pilihan ganda dengan skala likert. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden yang ditemui di lokasi penelitian yaitu Kantor Samsat Surabaya Timur dengan jumlah sampel sebanyak 85 responden. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dibantu oleh software SPSS versi 25. Pegujian pra estimasi menggunakan uji validitas dan reliabilitas yang menunjukkan hasil bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur seluruh variabel telah valid dan reliabel. Selanjutnya, pada estimasi regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa pengetahuan WP, kesadaran WP dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP di Kantor Samsat Surabaya Timur. Hal tersebut berarti setiap peningkatan yang terjadi pada ketiga variabel independen, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kepatuhan WP baik secara keseluruhan ataupun secara parsial. Seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, sementara secara parsial diketahui bahwa pengetahuan WP dan kesadaran WP berpengaruh signifikan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Keseluruhan variabel independen berkontribusi sebesar 83% terhadap perubahan yang terjadi pada kepatuhan WP, sementara sisanya yaitu sebesar 17% dikontribusikan oleh variabel independen diluar model.

Kata Kunci: kepatuhan pajak, pengetahuan, kesadaran, sanksi

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sumberdaya yang terdapat di suatu wilayah regional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan melalui peningkatan kesempatan kerja, peningkatan potensi lapangan usaha, peningkatan mutu dan aksesibilitas terhadap berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah serta peningkatan keunggulan komparatif daerah dengan daerah lain (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017). Penyelenggaraan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen resmi yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam dokumen APBD, dijabarkan mengenai sumber penerimaan daerah dan pengalokasian belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah digunakan untuk mendanai berbagai macam belanja daerah.

Penerimaan pendapatan daerah bersumber dari tiga sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Dana Transfer yang berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, dan Lain-Lain Pendapat Daerah yang Sah. PAD adalah sumber penerimaan yang menjadi hak daerah yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendanai kebutuhan daerah. Selain itu, PAD dapat dioptimalkan penerimaannya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Terdapat empat sumber penerimaan PAD yaitu: a) penerimaan pajak daerah; b) penerimaan dari retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari sisi proporsi, penerimaan pajak merupakan sumber utama dari keseluruhan pendapatan pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi penarikan pajak merupakan hal yang penting diperhitungkan oleh pemerintah daerah. Terdapat banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, salah satunya adalah kepatuhan Wajib Pajak (untuk selanjutnya disingkat WP).

Beberapa hasil studi empiris menjelaskan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi berbagai alasan, seperti pengetahuan dan kesadaran WP, serta sanksi pajak dan tax amnesty (Nurkhin *et al.*, 2018). Selain itu, pelayanan pengurusan pajak juga menjadi bagian berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Mulyani *et al.*, 2019). Penelitian dengan sudut pandang yang berbeda dilakukan oleh Andreas dan Savitri (2015) yang memberikan penjelasan bahwa kesadaran WP menjadi variabel perantara kepatuhan WP dengan faktor-faktor determinannya seperti pengetahuan WP, kualitas pelayanan perpajakan hingga sosialisasi pajak.

Kepatuhan WP menjadi hal penting untuk dipertimbangkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah terlebih bagi daerah yang memiliki proporsi PAD nya lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya seperti di Provinsi Jawa Timur. Merujuk kepada data APBD yang diperoleh dari DJPK Kementerian Keuangan, Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan daerah yang sebagian besar bersumber dari PAD dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat ditinjau dari persentase kontribusinya sejak tahun 2019-2021.

Pada tahun 2019 pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 33,45 Triliun Rupiah sedangkan pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan 426 Miliar Rupiah. Penurunan tersebut terjadi karena PAD sebagai penyumbang terbesar pendapatan daerah di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak dari perlambatan ekonomi akibat Covid-19. Hal tersebut juga berlanjut pada tahun 2021. Besarnya peranan PAD pada pendapatan daerah ditunjukkan dengan persentase kontribusinya yang lebih dari 50%.

PAD sendiri terdiri dari beberapa komponen penyusun yaitu: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-Lain PAD yang Sah. Dari keempat komponen tersebut, pajak daerah memberikan sumbangsih berkisar antara 80-82% setiap tahunnya. Tingginya kontribusi tersebut tidak terlepas dari pembagian porsi dari penerimaan masing-masing komponen PAD antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

Pada tahun 2019 kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Timur sebesar 80,31% kemudian meningkat menjadi 82,40% ditahun 2020 meskipun pandemi Covid-19 sedang melanda. Sementara pada tahun 2021, kontribusi pajak daerah kembali turun menjadi 80,95%. Disisi lain, nilai total ketiga komponen lainnya yaitu kontribusi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah. Berikut disajikan data kontribusi sumber-sumber penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Sumber penerimaan pajak daerah terdiri dari beberapa objek pajak dan untuk Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, pajak daerah terdiri atas: 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 4) Pajak Air Permukaan (PAP); 5) Pajak Rokok (PR). Disisi Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Timur memberikan sumbangsih terbesar bagi penerimaan pajak dengan persentase sebesar 44% sampai dengan 45% pada realisasi APBD tahun 2019 sampai 2021. Dengan data tersebut, sangat jelas bahwa tingkat kepatuhan WP akan berdampak pada penerimaan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu ditinjau dari potensi pajaknya, sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur terus meningkat. Selain itu persentase kendaraan bermotor di Jawa Timur juga relatif besar terhadap jumlah kendaraan bermotor nasional yaitu sekitar 15%.

Potensi pajak yang besar di Provinsi Jawa Timur harusnya dapat pula memberikan sumbangsih yang besar pula bagi Pendapatan Asli Daerah. Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor juga berkaitan dengan kepatuhan WP itu sendiri. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 1) Pengetahuan perpajakan; 2) Kesadaran WP; dan 3) Sanksi pajak yang diterapkan.

Oladipupo dan Obazee (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk salah satu determinan yang berperan penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan (*tax knowledge*). Pendapat tersebut berdasarkan keyakinan bahwa pengetahuan pajak akan berdampak pada sikap WP yang akan semakin teliti dalam urusan perpajakannya seperti pelaporan pendapatan WP dan pembayaran pajak terutang. Semakin mendalam pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh masyarakat, pada akhirnya dapat mendorong orang untuk tidak melakukan pelanggaran pajak.

Hasil yang linier dengan kajian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Maryasih (2022), Kowel *et al.* (2019), dan Wardani dan Rumiyatun (2017) yang sama-sama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan (seperti peraturan yang berlaku, prosedur, dan besaran tarif pajak) dapat mendorong tingkat kepatuhan WP. Namun demikian, Pengetahuan serta pemahaman yang kurang baik justru dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Pemahaman yang kurang baik dapat meningkatkan persepsi bahwa membayar pajak merupakan beban, karena masyarakat tidak dapat merasakan manfaat langsung (Saad, 2014).

Pentingnya pengetahuan WP tidak menjamin suatu kewajiban perpajakan bisa dilaksanakan secara tertib tanpa adanya kesadaran masyarakat mengenai arti penting pajak terhadap pembangunan nasional. Kesadaran WP mengenai arti penting dari pajak diartikan sebagai perasaan yang muncul dari dalam diri WP bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara suka rela sebagai wujud sumbangsih terhadap pembangunan. (Mutia, 2014). Masyarakat seharusnya sadar bahwa dengan membayar pajak, mereka akan merasakan manfaat secara tidak langsung serta turut berkontribusi pada negara dalam memajukan kesejahteraan bangsa. Aulia dan Maryasih (2022), Taing dan Chang (2020), Kowel *et al.* (2019), dan Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) dalam penelitian menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari kesadaran WP terhadap kepatuhan.

Selain perlunya pengetahuan perpajakan dan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, instrumen lain yang berfungsi dalam meningkatkan kepatuhan WP dapat diwujudkan melalui pengimplementasian sanksi pajak sebagai bentuk penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi masyarakat. Sanksi pajak dapat berperan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi WP dalam membayar pajak tepat waktu (Masur dan Rahayu, 2020). Hal tersebut dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu seperti Malau *et al.* (2021), Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), dan Aulia dan Maryasih (2022). Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP?; (2) Apakah kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP?; dan (3) Apakah sanksi WP Berpengaruh terhadap kepatuhan WP?. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP; (2) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan WP; dan (3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Planned Behavior

Teori planned behavior merupakan teori yang berasal dari disiplin ilmu psikologi yang juga populer digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan WP dalam berbagai literatur (Al-Zaqeba *et al.*, 2018). Kepatuhan pajak yang dijelaskan dengan pendekatan teori *planned behavior* menjelaskan bahwa kepatuhan WP terjadi karena WP sendiri memiliki niat untuk patuh. Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

Behavioral beliefs didefinisikan sebagai berbagai keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dan berimbas kepada keputusan untuk melakukan sesuatu atau dengan kata lain, keyakinan yang dimiliki seseorang memengaruhi *Attitude* atau tindakannya. Dalam hal kepatuhan WP, *Behavioral beliefs* dikaitkan dengan kesadaran WP (Muhammad *et al.*, 2019). WP memiliki keyakinan tentang arti penting pajak untuk pembangunan nasional dan daerah. Oleh karenanya secara sadar sebagai warga negara yang baik, WP akan membayar pajak tepat waktu. Taing dan Chang (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran atau moral yang dimiliki oleh WP, berimbas pada tindakan patuh pajak yang semakin tinggi. Jadi, meskipun penarikan pajak oleh lembaga perpajakan tidak dilakukan dengan intensif, WP tetap membayarkan pajaknya secara sukarela karena adanya kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi negara.

Normative beliefs yaitu nilai-nilai normatif yang diyakini oleh masyarakat dan lingkungan dan hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk memutuskan tindakan yang akan dilakukannya. Muhammad *et al.* (2019) menambahkan bahwa seseorang memiliki motivasi untuk mewujudkan keyakinan normatif tersebut. Dalam kepatuhan pajak, *Normative beliefs* bersumber mulai dari peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan sosialisasi perpajakan sehingga muncul pengetahuan mengenai kewajiban membayar pajak, memahami prosedur dan WP akan patuh dalam membayar pajak. Pada akhirnya *normative beliefs* memunculkan *subjective norm* yang dibangun dari pengaruh lingkungan termasuk sosialisasi perpajakan. Nurwanah *et al.* (2018) menjelaskan bahwa *subjective norm* dibangun dari pengetahuan dan pengalaman perpajakan yang dialami oleh WP maupun lingkungan WP yang akan membentuk niat untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Control beliefs yaitu keyakinan tentang kondisi tertentu yang mampu menghambat atau mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kondisi tertentu tersebut dapat berasal dari dalam diri individu tersebut maupun dapat berasal dari luar atau lingkungan. Taing dan Chang (2020) menjelaskan bahwa *control beliefs* selanjutnya membentuk *perceived behavioral control* yang diartikan sebagai kemudahan atau kesulitan yang dirasakan oleh seseorang dalam tindakannya dan diasumsikan hal tersebut mencerminkan pengalaman

sebelumnya serta antisipasi terhadap hambatan-hambatan yang ada. Kaitannya dengan kepatuhan WP, *Control beliefs* dibangun untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, salah satunya dengan menjalankan fungsi kekuatan otoritas atau *power of authority* (Taing dan Chang, 2020). Kekuatan otoritas diindikasikan sebagai kemampuan pemerintah atau lembaga perpajakan untuk memaksakan kepatuhan WP. Dengan demikian, salah satu caranya adalah melalui pengimplementasian sanksi pajak (Muhammad *et al.*, 2019). Pengimplementasian Sanksi pajak oleh pemerintah berfungsi untuk meningkatkan kedisiplinan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi dimana WP melakukan seluruh pemenuhan kewajibannya dalam perpajakan yaitu membayar pajak serta memahami pemenuhan haknya sebagai WP merupakan definisi dari kepatuhan WP (Arisandy, 2017). Definisi tersebut berarti WP membayarkan beban pajak yang dikenakan kepadanya tepat waktu dan menerima haknya sebagai WP semisal mendapatkan pelayanan yang baik, kerahasiaan data dan lain sebagainya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. WP yang masuk kedalam kategori patuh dapat dilihat dari kesediaannya untuk membayar pajaknya tepat waktu agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Ilhamsyah *et al.*, (2016) dalam jurnalnya juga turut memperkuat definis tersebut.

Pengetahuan Wajib Pajak

Nazir dalam Utomo *et al.* (2015) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan meliputi berbagai informasi mengenai tata cara dalam membayar pajak yang dibebankan, obyek yang dikenakan pajak, tarif pajak yang berlaku dan dikonversikan kedalam nilai mata uang Rupiah yang harus dibayarkan. Informasi tersebut menjadi pijakan atas tindakan yang dilakukan oleh WP untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan memperoleh hak perpajakannya (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Ruang lingkup dari pengetahuan pajak sendiri berupa segala bentuk informasi perpajakan yang mampu memengaruhi keputusan WP dalam pengambilan keputusan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya dan menuntut hak yang harus dia peroleh sebagai WP.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran WP diartikan sebagai iktikad baik yang dimiliki oleh seorang WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu diwujudkan dalam membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku secara suka rela atau tulus ikhlas tanpa didorong adanya paksaan dari luar menurut Wardani dan Rumiyatun (2017). Istilah lainnya yang memiliki makna yang sama dengan kesadaran WP adalah moral pajak. Horodnic (2018) mengemukakan bahwa moral pajak sebagai totalitas dari motivasi non keuangan yang dimiliki oleh WP untuk patuh membayarkan pajak dan juga faktor-faktor kepatuhan diluar maksimalisasi utilitas yang diharapkan saat orang membayar pajak.

Sanksi Wajib Pajak

Sanksi WP menurut Mardiasmo (2016) adalah salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah agar peraturan yang ditetapkan dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat dalam hal ini adalah WP. Melalui penetapan sanksi pajak, diharapkan dapat mencegah pelanggaran norma perpajakan yang dimungkinkan dilakukan oleh WP.


Penelitian Terdahulu

Pertama, Aulia dan Maryasih (2022) menunjukkan hasil yaitu kepatuhan dipengaruhi secara positif oleh seluruh variabel independen dengan dampak yang signifikan. Dari ketiga determinan, pengetahuan WP yang memiliki dampak terbesar. Kedua, Taing dan Chang (2020) menunjukkan hasil bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan WP

adalah: 1) moral pajak; 2) keadilan pajak; 3) kepercayaan kepada pemerintah; 4) kekuatan pihak berwajib yang dirasakan; 5) kompleksitas pajak; 6) informasi perpajakan; dan 7) kesadaran WP. Ketiga, Kowel *et al.* (2019) menunjukkan hasil bahwa adanya korelasi positif antara pengetahuan dan kesadaran serta modernisasi administrasi dengan dependen variabel kepatuhan WP. Keempat, Wardani dan Rumiya (2017) menunjukkan hasil bahwa pelayanan pembayaran pajak melalui sistem samsat *drive thru* dan kesadaran WP berkorelasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Sementara itu, baik pengetahuan WP maupun sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor. Kelima, Wardani dan Asis (2017) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan WP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, sementara kesadaran dan adanya program SAMSAT Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor. Keenam, Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) menunjukkan hasil bahwa peningkatan dari seluruh faktor determinan tersebut berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan WP yang terdaftar di Kota Denpasar. Ketujuh, Malau *et al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh secara positif, yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran WP disertai dengan baiknya pelayanan fiskus maka akan meningkat pula kepatuhan WP memenuhi pajak terutang. Akan tetapi sanksi pajak justru dapat berdampak negatif terhadap kepatuhan yang dimiliki oleh WP. Pengukuran terhadap sanksi pajak dilihat dari pengetahuan dan sikap WP akan adanya sanksi pajak, sehingga semakin paham WP akan sanksi pajak, maka akan menurunkan kepatuhan WP. Dalam hal ini berbeda dengan hasil dari penelitian lainnya. Kedelapan, Masur dan Rahayu (2020) menunjukkan hasil bahwa dengan semakin sadar masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor maka akan meningkat pula kepatuhannya untuk membayar pajak. Pelayanan yang baik yang diberikan di pegawai Samsat menjadi faktor penunjang untuk memudahkan masyarakat pada saat membayar pajak. Disisi lain, sanksi pajak akan berperan sebagai pengontrol untuk mencegah adanya penghindaran pajak.

Rerangka Konseptual

Mengacu kepada teori *planned behavior* yang dikaitkan dengan sikap WP untuk patuh pajak dipahami sebagai akibat adanya *behavioral beliefs* yang berbentuk kesadaran WP, *normative beliefs* yang berupa pengetahuan WP, dan *control beliefs* yang diwujudkan dalam sanksi pajak. Selain berdasarkan dari teori *planned behavior*, ketiga faktor tersebut juga menjadi kajian yang sering diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya. Dengan demikian, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual dari penelitian ini yang disajikan dalam gambar 1, menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman mengenai peraturan perpajakan terutama Pajak Kendaraan Bermotor, prosedur pembayaran pajak, biaya yang diperlukan untuk membayar pajak, dan berbagai metode pembayaran pajak yang dapat dipilih. Sementara kesadaran WP sebagai warga negara bahwa pajak dibutuhkan agar pemerintah dapat melakukan menjalankan program kegiatannya, dan sanksi pajak menjadi faktor pemaksa agar WP membayarkan beban pajaknya tepat waktu.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu determinan kepatuhan WP yang diteliti dalam beberapa penelitian adalah pengetahuan WP. Seluruh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya menggunakan pengetahuan WP sebagai salah satu determinan menyimpulkan bahwa pengetahuan mengenai informasi perpajakan akan berdampak terhadap kepatuhan WP. Seorang WP dengan pemahaman administrasi pembayaran pajak yang baik akan cenderung untuk patuh. Malau *et al.* (2021), Aulia dan Maryasih (2022), Susilawati dan Budiarta (2013), Kowel *et al.* (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian mereka menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari pengetahuan WP terhadap kepatuhannya. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Wardani dan Rumiya (2017) dan Taing dan Chang (2020) yang menjelaskan bahwa pengetahuan WP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sementara Wardani dan Asis (2017) justru menemukan adanya pengaruh negatif dari pengetahuan WP terhadap kepatuhan pajak meskipun tidak signifikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa sebagian besar hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu variabel yang sering digunakan untuk mengkaji kepatuhan WP adalah kesadaran WP. Kesadaran WP diartikan sebagai iktikad baik seseorang dalam membayar pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran WP dalam penelitian terdahulu diukur dengan beberapa indikator yang menggambarkan pemahaman WP sebagai warga negara dan kewajibannya untuk membantu pembangunan nasional dan daerah melalui pembayaran pajak. Anggraini (2021) merumuskan model konseptual yang menggambarkan kesadaran WP menjadi salah satu variabel penting yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu lainnya memasukkan kesadaran pajak sebagai salah satu variabel bebas dari kepatuhan WP seperti Taing dan Chang (2020) Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), dan Aulia dan Maryasih (2022).

Berdasarkan telaah dari beberapa penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran WP maka semakin tinggi pula kepatuhannya, atau dapat dikatakan bahwa kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020; dan Aulia dan Maryasih, 2022). Sementara penelitian Taing dan Chang (2020) menunjukkan hasil yang tidak signifikan meskipun sama-sama berpengaruh positif. Dengan demikian, hipotesis yang akan diujikan untuk melihat dampak dari kesadaran yaitu:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel bebas terakhir yang akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan WP adalah sanksi pajak. Saksi pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi WP terhadap

penerapan sanksi yang diterima. Dalam hal tersebut, apabila WP merasa sanksi dilaksanakan secara tegas dan disiplin oleh pemerintah maka hal itu dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hal tersebut merujuk pada beberapa penelitian terdahulu seperti Wardani dan Rumiyatun (2017), Masur dan Rahayu (2020), dan Malau *et al.* (2021). Merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu, sanksi pajak sebagai determinan diketahui memiliki pengaruh yang cukup variatif terhadap kepatuhan WP. Penelitian terdahulu tersebut memiliki hasil yang cukup berbeda mengenai arah korelasi dan tingkat signifikansi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP.

Dari tingkat signifikansi seluruh penelitian tersebut menemukan pengaruh yang signifikan kecuali Wardani dan Rumiyatun (2017). Sementara itu, Malau *et al.* (2021) menemukan korelasi negatif tetapi signifikan antara sanksi pajak dengan kepatuhan WP. Meskipun terdapat perbedaan terutama dalam arah hubungan korelasional, namun sebagian besar penelitian terdahulu tersebut menemukan adanya hubungan positif. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2016) diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Populasi dalam penelitian merupakan seluruh wilayah atau aspek yang diteliti yang terdiri dari subjek atau obyek dengan karakter tertentu sesuai dengan keperluan penelitian sehingga diharapkan dari populasi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. Populasi dapat berupa selain orang atau manusia, tetapi secara lebih luas populasi dapat berupa wujud lain seperti hewan, objek, benda dan lainnya yang darinya dapat dipelajari atau diteliti sesuai keperluan penelitian. Inti dari populasi adalah karakteristik yang dibutuhkan untuk dipelajari dari penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, populasi yang diambil adalah WP yang melakukan pembayaran di Kantor Samsat Surabaya Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* artinya penentuan WP yang akan menjadi responden dilakukan secara aksidental atau kebetulan ditemui saat kegiatan wawancara dilakukan dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan (Sugiyono, 2016). Penentuan jumlah sampel pada umumnya diperoleh dari ukuran populasi yang akan diteliti. Dalam hal tersebut, penentuan jumlah sampel menggunakan metode *sample to item ratio* berdasarkan dari jumlah item pertanyaan dengan rasio tidak boleh dari kurang dari 5 tingkat (Memon *et al.*, 2020). Jumlah item pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 pertanyaan, maka jumlah sampel minimal adalah 85 WP.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan terdiri dari dua macam yaitu berbentuk data primer dan sekunder. Data primer yang didapat melalui metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang membayarkan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Surabaya Timur. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi diperoleh dari sumber lain dan bertujuan hanya untuk penjelas atau pendukung dari fakta yang diperoleh dari pengolahan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa penerimaan pendapatan APBD Provinsi Jawa Timur, program sosialisasi yang dilakukan oleh Samsat Surabaya Timur dan lain sebagainya.

Untuk mengkuantifikasi jawaban dari responden, maka instrumen pertanyaan yang akan ditanyakan diberi pilihan jawaban berganda dengan pembobotan skala likert.

Implementasi skala likert dalam penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan sehingga tetapi dengan nilai pembobotan yang sama agar responden tidak mengalami kesulitan saat memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi yang mereka alami.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pengukuran nilai dari variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan item-item indikator pertanyaan merujuk pada studi empiris sebelumnya dengan menggunakan skala likert berinterval 1-5. Dengan demikian, maka penilaian responden WP terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner dapat diukur dengan standarisasi yang sama. Penelitian ini terdiri dari empat variabel yang mana satu kepatuhan WP menjadi variabel dependen, sedangkan tiga variabel lainnya akan menjadi faktor determinan dari kepatuhan WP atau variabel independen. Ketiga variabel independen tersebut adalah pengetahuan WP, kesadaran WP dan sanksi pajak. Keempat variabel tersebut memiliki item-item pertanyaan sendiri yang akan menggambarkan karakteristik dari variabel yang diteliti.

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi tentang kepatuhan WP pada pajak kendaraan bermotor yang telah dibahas sebelumnya secara spesifik mengarah kepada perilaku patuh yang ditunjukkan dengan membayar pajak terutang secara tepat waktu (Arisandy, 2017). Penelitian ini berfokus untuk mengkaji faktor yang berpengaruh pada kepatuhan WP, sehingga kepatuhan menjadi variabel dependen. Pengukuran tingkat kepatuhan masing-masing WP memodifikasi item pertanyaan dari penelitian Wardani dan Asis (2017) menjadi: 1) Kepatuhan untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu; 2) Tidak pernah mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor; dan 3) Tidak pernah melupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Variabel Independen

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan WP secara singkat memiliki makna yaitu pengetahuan dan pemahaman setiap orang yang menjadi WP mengenai berbagai macam informasi perpajakan (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Informasi perpajakan berupa peraturan perpajakan yang dikenakan kepadanya, besaran nominal Rupiah yang harus dia bayarkan, lokasi pembayaran yang dapat dia datangi dan lainnya. Dengan pengetahuan tersebut, WP dapat membayar pajak dengan tepat waktu dan efisien. Untuk mengukur tingkat pengetahuan WP, indikator pertanyaan memodifikasi dari penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017) menjadi: 1) WP mengetahui peraturan tentang Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur; 2) WP mengetahui prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; 3) WP mengetahui sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; dan 4) WP mengetahui bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dibanyak lokasi.

Kesadaran Wajib Pajak

Salah satu variabel bebas selanjutnya adalah kesadaran WP. Kesadaran WP adalah kemauan WP dan dengan sendirinya dengan ikhlas tanpa paksaan melakukan kewajiban perpajakan (Masur dan Rahayu, 2020). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran WP mengutip dari Wardani dan Rumiyatun (2017) dan Aulia *et al.* (2022) yaitu: 1) WP memahami kewajibannya sebagai warga negara dalam perannya untuk pembangunan nasional melalui pembayaran pajak; 2) WP memahami bahwa pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan daerah; 3) WP memahami bahwa penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan merugikan keuangan daerah; 4) WP selalu mengalokasikan

dana untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan 5) WP secara suka rela membayarkan pajak kendaraan bermotor atas dorongan diri sendiri.

Sanksi Pajak

Variabel bebas ketiga yang akan digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan WP adalah sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi (masur dan Rahayu, 2020). Pengukuran sanksi pajak dalam penelitian ini adalah persepsi WP terhadap sanksi yang akan mereka terima apabila tidak patuh pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat sanksi WP mengutip dari Aini dan Fidiana, (2017) dan Aulia *et al.* (2022) adalah sebagai berikut: 1) WP mengetahui adanya sanksi dan besarnya bagi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor; 2) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak; 3) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar; 4) Sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; dan 5) Sanksi yang diterapkan agar WP membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Teknik Analisa Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan salah cara untuk menjelaskan gambaran umum data yang telah diporeleh dari responden dan tidak bermaksud untuk menjawab pertanyaan utama penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan pada umumnya adalah nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimum serta nilai simpangan baku yang diperoleh dari akumulasi skala likert. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran dari responden dan mengenai variabel-variabel dari penelitian yang digunakan (Nabila dan Rahmawati, 2021).

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menentukan kevalidan atau keabsahan suatu instrumen penelitian, dalam hal ini adalah kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data (Gozali, 2016). Kuesioner yang valid adalah kuesioner yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dimaksud dengan kata lain dapat mengungkapkan berbagai informasi yang sesuai dengan tema penelitian. Kriteria hasil pengujian yaitu jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka valid. Item kuesioner memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui ketepatan alat ukur yang digunakan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Kowel *et al.*, 2019). Uji reliabilitas sendiri lakukan setelah hasil uji validitas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan telah valid. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach Alpha dengan ketentuan yaitu jika Cronbach Alpha $> 0,60$ maka reliabel. Item kuesioner konsisten dari waktu ke waktu (Gozali, 2016).

Analisis Regresi linier Berganda

Analisa regresi adalah alat analisis yang berguna untuk mengukur hubungan korelasional antara variabel dependen dan variabel independen secara kuantitatif beserta arah hubungannya (Gozali, 2016). Sementara analisis regresi linier berganda adalah analisis regresi liner dengan jumlah variabel independen lebih dari satu variabel. Dalam pengambilan sampel berulang, variabel independen dianggap memiliki nilai tetap sedangkan variabel dependen memiliki distribusi probabilistik. Model persamaan regresi linier berganda yang akan diujikan disajikan dalam persamaan berikut:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+e$$

keterangan:

- Y : Kepatuhan WP
 X1 : Pengetahuan WP
 X2 : Kesadaran WP
 X3 : Sanksi pajak
 a : Konstanta
 b1,b2,b3 : Koefisien Regresi
 e : faktor pengganggu

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan utama yang harus dilaksanakan setelah model regresi telah diestimasi. Uji asumsi klasik merupakan syarat mutlak pada metode regresi linier berganda agar model yang dihasilkan telah dikonfirmasi ketepatannya dalam menggambarkan kondisi riil yang terjadi pada objek penelitian. dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang akan dilaksanakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan meninjau sebaran distribusi dari residual variabel telah terdistribusi secara normal. Pentingnya residual yang berdistribusi normal dalam regresi linier berganda agar model yang dihasilkan tidak terganggu dengan pengaruh dari residual (Gozali, 2016). Uji normalitas dilaksanakan setelah data diolah dalam regresi linier berganda. Metode pengujian normalitas yang melalui one sample Kolmogorof Smirnov dan penarikan kesimpulan didasarkan dari perbandingan level signifikansi (pvalue) dengan nilai α yang ditentukan sebesar 5%. Dengan demikian maka penarikan kesimpulan dari uji normalitas adalah jika $pvalue > 5\%$ maka residual berdistribusi normal, dan sebaliknya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam analisis regresi linier berganda menjadi salah satu uji asumsi klasik yang wajib dilakukan karena variabel independen lebih dari satu variabel. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui tingkat korelasional yang terjadi diantara variabel independen (Ghozali, 2016). Jika terdapat hubungan korelasional yang kuat diantara variabel independen maka menandakan bahwa model regresi tersebut tidak linier sehingga model tidak layak digunakan. Pembuktian dugaan adanya multikolinearitas dengan mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) beserta nilai *tolerance* antar variabel independen. Penentuan terjadi atau tidaknya multikolinearitas yaitu apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen, dan sebaliknya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji stabilitas model dari sisi residual. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui pola nilai residual dari model regresi bersifat varian yang konstan atau tidak dari setiap pengamatan (Ghozali, 2016). Salah satu metode yang sering menjadi rujukan untuk mengecek heteroskedastisitas adalah uji Glejser. Metode yang digunakan dalam uji Glejser yaitu melalui proses meregresi ketiga variabel bebas terhadap nilai absolut residual sebagai variabel dependennya. dengan ketentuan yaitu jika nilai signifikansi probabilitas masing-masing variabel independen $> 5\%$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, dan sebaliknya.

Uji Simultan (Uji-F)

Untuk dapat mengetahui besarnya dampak simultan yang dihasilkan oleh keseluruhan variabel independen secara serentak maka perlu dilakukan uji F. Gozali (2016) menjelaskan bahwa uji F bertujuan untuk mengukur keseluruhan variabel independen yang terdapat dalam model regresi linier berganda apakah memiliki dampak yang simultan dan signifikan terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Penarikan kesimpulan melalui perbandingan antara nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Apabila probabilitas F_{hitung} lebih kecil dari 5%, maka artinya seluruh independent variable memiliki dampak signifikan bagi kepatuhan pajak.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi linier berganda (Ghozali, 2016). Kriteria hasil uji t adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\alpha < 0,05$, maka artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Salah satu properti yang diperoleh dari analisis regresi linier berganda yaitu Koefisien determinasi (R^2), yang mana merupakan suatu tolok ukur statistik untuk mendapatkan seberapa besar kontribusi seluruh variabel independen yang terdapat dalam model menjadi alasan perubahan yang terjadi pada variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien R^2 berada dikisaran 0% s/d 100% yang mana selisih dari 100% dikurangi nilai R^2 menunjukkan kontribusi dari variabel independen lain diluar model.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Hasil Uji Validitas

Kriteria penilaian kevalidan item pertanyaan dilihat dari nilai antara r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} atau tingkat signifikansinya dibawah 0,05 poin. Berikut adalah hasil Uji Validitas dari masing-masing variabel penelitian:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan

| No | Variabel | Item Pertanyaan | r hitung | Signifikansi | Kesimpulan |
|----|-------------------------|-----------------|----------|--------------|------------|
| 1 | Kepatuhan Wajib Pajak | Y1 | 0,700 | 0,000 | Valid |
| | | Y2 | 0,848 | 0,000 | Valid |
| | | Y4 | 0,781 | 0,000 | Valid |
| | | Y3 | 0,781 | 0,000 | Valid |
| 2 | Pengetahuan Wajib Pajak | X1.1 | 0,673 | 0,000 | Valid |
| | | X1.2 | 0,756 | 0,000 | Valid |
| | | X1.3 | 0,754 | 0,000 | Valid |
| | | X1.4 | 0,686 | 0,000 | Valid |
| | | X1.5 | 0,686 | 0,000 | Valid |
| 3 | Kesadaran Wajib Pajak | X2.1 | 0,698 | 0,000 | Valid |
| | | X2.2 | 0,682 | 0,000 | Valid |
| | | X2.3 | 0,731 | 0,000 | Valid |
| | | X2.4 | 0,702 | 0,000 | Valid |
| | | X2.5 | 0,718 | 0,000 | Valid |
| 4 | Sanksi Pajak | X3.1 | 0,704 | 0,000 | Valid |
| | | X3.2 | 0,746 | 0,000 | Valid |
| | | X3.3 | 0,605 | 0,000 | Valid |
| | | X3.4 | 0,625 | 0,000 | Valid |
| | | X3.5 | 0,605 | 0,000 | Valid |

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil uji validitas, diketahui bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner masuk ke dalam kriteria valid. Dengan demikian, data yang telah diperoleh dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Uji Reabilitas

Pengukuran kehandalan atau reliabilitas dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha. Kuesioner dikatakan handal jika nilainya > 0,6 poin. Pengukuran nilai Cronbach Alpha menggunakan aplikasi SPSS Statistic 25. Berikut adalah hasil Uji Reabilitas.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Item Pertanyaan

| No. | Variabel | Cronbach's Alpha |
|-----|----------------|------------------|
| 1 | Kepatuhan WP | 0,648 |
| 2 | Pengetahuan WP | 0,677 |
| 3 | Kesadaran WP | 0,740 |
| 4 | Sanksi Pajak | 0,674 |

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Hasil pengujian reliabilitas seluruh item pertanyaan untuk masing-masing variabel diperoleh nilai Cronbach's Alpha diatas 0,6 poin. Dengan demikian, data yang diperoleh dari instrumen penelitian atau item pertanyaan dapat dikatakan handal dan konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum menggunakan regresi linier berganda. Dengan hasil yang valid dan reliabel, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan metode regresi linier berganda untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak beserta arah hubungannya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Variabel bebas dan konstanta | Koefisien | Std. Error |
|------------------------------|-----------|------------|
| Konstanta | 0,024 | 0,674 |
| Pengetahuan WP | 0,317 | 0,068 |
| Kesadaran WP | 0,259 | 0,052 |
| Sanksi Pajak | 0,095 | 0,055 |

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Tabel 3 di atas adalah hasil pengolahan estimasi regresi linier berganda yang mana apabila di-breakdown ke dalam persamaan regresi akan diperoleh bentuk model seperti berikut ini.

$$Y = 0,024 + 0,317X_1 + 0,259X_2 + 0,095X_3 + \varepsilon$$

Dari hasil analisa regresi linier berganda, dapat diartikan sebagai berikut: (1) Pengetahuan WP (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap perubahan kepatuhan WP. Nilai koefisien berarti apabila terjadi peningkatan pengetahuan WP sebesar 1%, maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,317%. (2) Kesadaran WP (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap perubahan kepatuhan WP. Nilai koefisien berarti apabila terjadi peningkatan kesadaran WP sebesar 1%, maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,259%. (3) Sanksi Pajak (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap perubahan kepatuhan WP. Nilai koefisien berarti apabila terjadi peningkatan sanksi pajak sebesar 1%, maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,095%.

Selanjutnya setelah analisa regresi linier berganda dilakukan, untuk dapat menghasilkan persamaan yang baik dan tidak bias, maka model harus melewati serangkaian uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini pengujian asumsi klasik terdiri atas normality test, multikolinearity test, dan heteroskedastisity test.

Uji Simultan (Uji-F)

Tabel 4
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

| Model | | Sum of Squares | df | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|---------|--------------------|
| 1 | Regression | 153,378 | 3 | 131,891 | 0,000 ^b |
| | Residual | 31,399 | 81 | | |
| | Total | 184,776 | 84 | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan
b. Predictors: (Constant), Sanksi, Kesadaran, Pengetahuan

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 4, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 5% sehingga berarti seluruh variabel bebas dalam model berpengaruh signifikan secara serentak dan simultan.

Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 5
Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

| Model | | t | Sig. |
|-------|-------------|-------|-------|
| 1 | (Constant) | 0,035 | 0,972 |
| | Pengetahuan | 4,635 | 0,000 |
| | Kesadaran | 4,976 | 0,000 |
| | Sanksi | 1,726 | 0,088 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 5, diketahui bahwa variabel pengetahuan dan kesadaran memiliki level signifikansi dibawah 5%, sementara itu sanksi pajak memiliki level signifikansi diatas 5%. Implikasi dari pegujian parsial tersebut adalah kepatuhan WP sangat bergantung pada pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh WP. Sementara sanksi tidak begitu berdampak positif bagi kepatuhan.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²)

| Model | R | R ² | Adjusted R ² |
|-------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 0,911 ^a | 0,830 | 0,824 |

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Kesadaran, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 6. Nilai R² yang diperoleh adalah sebesar 0,830 atau 83%. Nilai tersebut relatif tinggi mengingat hanya terdapat tiga variabel bebas dalam model. Dari hasil uji R² diketahui bahwa seluruh variabel bebas berkontribusi sebesar 83% terhadap kepatuhan WP, sementara 17% sisanya merupakan kontribusi dari variabel independen lain yang tidak diteliti.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

| | Unstandardized Residual |
|------------------------|-------------------------|
| N | 85 |
| Test Statistic | 0,092 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,075 |

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Tabel 7 menyajikan hasil uji normalitas model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil tersebut, nilai signifikansi sebesar 0,075 atau lebih besar dari 5%. Dengan demikian disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel bebas | Collinearity Statistics | |
|----------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Pengetahuan | 0,275 | 3,633 |
| Kesadaran | 0,300 | 3,331 |
| Sanksi | 0,269 | 3,719 |

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas berada diatas 0,1 dan nilai VIF yang diperoleh berada dibawah 10. Dengan hasil tersebut, maka seluruh variabel bebas dikatakan tidak memiliki hubungan korelasional atau tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang dihasilkan.

Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

| Model | B | Std. Error | T | Sig. |
|--------------|--------|------------|--------|-------|
| 1 (Constant) | 1,210 | 0,413 | 2,932 | 0,004 |
| Pengetahuan | 0,021 | 0,042 | 0,492 | 0,624 |
| Kesadaran | -0,039 | 0,032 | -1,208 | 0,231 |
| Sanksi | -0,011 | 0,034 | -0,338 | 0,736 |

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Untuk menentukan hasil dari pengujian menggunakan metode Glejser, apabila ditemui bahwa nilai t hitungnya signifikan maka diasumsikan terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika tidak signifikan maka terjadi homoskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas Glejser disajikan dalam Tabel 9. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu pengetahuan WP, kesadaran WP, dan sanksi pajak memiliki nilai signifikansi lebih tinggi dari 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap residual absolut, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di Provinsi Jawa Timur, komponen pajak yang berperan penting sebagai sumber penerimaan PAD adalah Pajak kendaraan bermotor. Sementara PAD sendiri pada tahun 2021, PAD Provinsi Jawa Timur berkontribusi sebesar 52,15% terhadap total pendapatan daerah, sementara pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor memberikan sumbangsih 45% terhadap total penerimaan pajak daerah. Disisi lain jumlah kendaraan bermotor berdasarkan BPS Jawa Timur setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Berkaca dari hal tersebut, potensi besar dari penerimaan pajak tersebut yang masih dapat dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan masyarakat sehingga penerimaan pajak dari kepemilikan kendaraan bermotor dapat lebih besar dari tahun ketahun.

Kepatuhan WP diartikan sebagai patuhnya masyarakat untuk kondisi dimana WP memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak beserta haknya untuk menerima manfaat dari pembayaran pajak (Arisandy, 2017). Salah satu teori psikologi yang umum digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan WP adalah teori *planned behavior*. Kepatuhan WP merupakan efek dari niatan WP itu sendiri yang didorong oleh *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan kesadaran WP, *normative beliefs* berkaitan dengan pengetahuan WP, dan *control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak (Muhamad *et al.*, 2019). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, kepatuhan WP dipengaruhi beberapa faktor, umumnya adalah pengetahuan WP tentang perpajakan, kesadaran WP akan kewajibannya membayar pajak, dan persepsi WP terhadap sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian ini mengkaji ketiga determinan tersebut sebagai variabel bebas untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan WP dengan mengambil sampel di SAMSAT Surabaya Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dari kuesioner yang berskala likert. Adapun metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Metode tersebut dipilih karena cocok untuk mengkaji arah hubungan korelasi masing-masing variabel bebas beserta signifikansinya baik secara simultan maupun parsial. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing variabel bebas berdasarkan hasil regresi linier berganda.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor pendorong paling fundamental yang harus dimiliki oleh WP adalah pengetahuan mengenai perpajakan. Pengetahuan pajak sendiri meliputi berbagai bentuk petunjuk untuk membayar pajak yang setidaknya meliputi arti pajak, objek pajak, prosedur administratif pajak seperti metode dan lokasi pembayaran pajak, dan lain sebagainya yang dapat membantu mempermudah WP dalam membayar utang pajaknya.

Estimasi model regresi linier berganda yang telah dilakukan memiliki makna bahwa pengetahuan WP di Kantor Samsat Surabaya Timur sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Nilai koefisien model regresi diperoleh sebesar 0,317 dengan tingkat signifikansi <5%. Hal tersebut berarti semakin besar seseorang memiliki pengetahuan perpajakan terutama pajak kendaraan bermotor, maka semakin patuh orang tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Secara praktik di lapangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi di berbagai platform media sosial salah satunya melalui instagram. Setiap kantor SAMSAT termasuk kantor SAMSAT Surabaya Timur memiliki akun instagram yang bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai hal mengenai pajak kendaraan bermotor seperti jam pelayanan dan prosedur pembayaran. Dengan upaya tersebut, diharapkan informasi perpajakan dapat lebih mudah didapatkan sehingga pengetahuan WP dapat meningkat.

Selain menggunakan platform media sosial seperti instagram, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga gencar memasang banner di seluruh Daerah termasuk di Kota Surabaya mengenai

program-program pajak kendaraan bermotor yang sedang dilakukan dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga sering dilakukan untuk menjaring WP yang terlambat membayar pajak untuk segera membayar pajak terutangnya.

Temuan empiris dari penelitian ini memperkuat beberapa kajian empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Malau *et al.* (2021), Aulia dan Maryasih (2022), Susilawati dan Budiarta (2013), Kowel *et al.* (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian mereka menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari pengetahuan WP terhadap kepatuhannya. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Wardani dan Rumiya (2017) dan Taing dan Chang (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan WP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sementara Wardani dan Asis (2017) justru menemukan adanya pengaruh negatif dari pengetahuan WP terhadap kepatuhan pajak meskipun tidak signifikan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Iktikad baik yang dimiliki oleh seorang WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu diwujudkan dalam membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku secara suka rela atau tulus ikhlas tanpa didorong adanya paksaan dari luar disebut sebagai kesadaran WP menurut Wardani dan Rumiya (2017). Pendapat yang mirip dikemukakan oleh Nasution dalam Ilhamsyah *et al.* (2016) yang menjelaskan bahwa kesadaran WP adalah bentuk sikap yang mencerminkan pemahaman WP mengenai perpajakan dan secara sadar melakukan kewajibannya sebagai warga negara melalui pelaporan penghasilan tahunan secara jujur dan membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Adapun definisi Nasution tersebut spesifik menjelaskan mengenai pajak penghasilan yang mana salah satu kewajiban WP adalah melaporkan penghasilan tahunan WP, sementara dalam Pajak Kendaraan Bermotor, WP tidak perlu melaporkan penghasilannya.

Temuan dari model regresi linier berganda menunjukkan adanya dampak positif yang dihasilkan oleh peningkatan kesadaran seorang WP. Dari model regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,259 dengan tingkat signifikansi <5%. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa semakin sadar WP akan perannya dalam pembangunan nasional dan daerah melalui pembayaran pajak, maka semakin patuh WP tersebut.

Tingginya efek yang ditimbulkan dari kesadaran terhadap kepatuhan WP secara riil kurang diiringi dengan upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang transparan mengenai penerimaan pajak beserta penggunaannya dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pada dasarnya informasi penerimaan pajak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dapat diperoleh dari laman resmi kementerian keuangan, namun demikian masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk mengakses data tersebut dapat dimungkinkan tidak akan mengakses data tersebut.

Mengacu pada Horodnic (2018) dan De Neve *et al.* (2021), peningkatan kepatuhan melalui kesadaran WP dapat dilakukan melalui berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mensosialisasikan informasi mengenai penerimaan pajak daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor beserta fungsinya sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan disertai dengan hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh pajak daerah. Dengan harapan lebih banyak masyarakat semakin sadar pentingnya pajak daerah bagi pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Beberapa temuan empiris sebelumnya seperti Wardani dan Rumiya (2017), Wardani dan Asis (2017), Kowel *et al.* (2019), Masur dan Rahayu (2020), Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), Malau *et al.* (2021) dan Aulia dan Maryasih (2022) juga memiliki kesimpulan yang sama mengenai dampak peningkatan kesadaran pada kepatuhan WP.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi WP menurut Mardiasmo (2016) adalah salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah agar peraturan yang ditetapkan dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai WP. Melalui penetapan sanksi pajak, diharapkan dapat mencegah pelanggaran norma perpajakan yang dimungkinkan dilakukan oleh WP. Sanksi pajak menjadi variabel bebas yang diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan WP.

Dari estimasi model regresi yang telah dihasilkan dan pelaksanaan uji parsial, diperoleh konklusi bahwa sanksi tidak cukup besar berdampak baik terhadap kepatuhan. Nilai koefisien sanksi pajak sebesar 0,095 sementara nilai signifikansinya sebesar 0,088 atau sedikit lebih tinggi dari 5%. Dengan hasil tersebut disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi WP terhadap sanksi yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan WP meskipun kurang signifikan.

Konklusi dari pengaruh sanksi pajak tersebut didukung oleh hasil empiris yang telah dikaji oleh Wardani dan Rumiyatun (2017). Sementara beberapa temuan empiris lainnya memiliki hasil yang sedikit berbeda seperti yang telah dilakukan oleh Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), Masur dan Rahayu (2020), dan Aulia dan Maryasih (2022) yang menjelaskan adanya pengaruh positif dan juga signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan WP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengukur besarnya determinasi dari pengetahuan dan kepatuhan WP serta sanksi pajak terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Timur. Mengacu kepada hasil pengukuran empiris melalui analisa regresi linier berganda, disimpulkan bahwa: (1) Pengetahuan WP memiliki koefisien sebesar 0,317 dengan tingkat signifikansi <5%. Pengetahuan WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor; (2) Kesadaran WP memiliki koefisien sebesar 0,259 dengan tingkat signifikansi <5%. Kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor; (3) Sanksi pajak memiliki koefisien sebesar 0,095 dengan tingkat signifikansi >5%. Sanksi WP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor; dan (4) Ketiga variabel bebas tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dengan nilai signifikansi uji-F <5%. Mengacu pada hasil pengukuran koefisien determinasi (R^2), ketiga variabel bebas mampu menjelaskan perubahan dari kepatuhan WP sebesar 83% sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar model.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: (1) Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas yaitu hanya dilakukan pada responden yang mendatangi Kantor Samsat Surabaya Timur; (2) Penelitian ini hanya mengukur pengaruh tiga variabel bebas yaitu kepatuhan WP, kesadaran WP, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP; dan (3) Koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari model regresi adalah sebesar 83% yang artinya sisanya sebesar 17% adalah dikarenakan variabel bebas lain yang tidak ikut diteliti.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang telah disebutkan, maka saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan berbagai pihak adalah sebagai berikut: (1) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sampel penelitian tidak hanya dilakukan pada responden yang sedang berada di Kantor Samsat, dan juga penelitian sebaiknya dilakukan merata di Jawa Timur untuk meningkatkan akurasi penelitian yang bertujuan sebagai bahan

masukannya terutama di Provinsi Jawa Timur. (2) Bagi Pemerintah, diperlukan upaya untuk memberikan edukasi perlu mendapatkan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat yang cukup tidak hanya mengenai prosedur pembayaran pajak, tetapi juga mengenai arti penting penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pembangunan daerah. (3) Bagi WP Kendaraan Bermotor, kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan wujud kepedulian warga negara terhadap pembangunan daerah meskipun manfaat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dirasakan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(9).
- Al-Zaqeba, M. A. A., Hamid, S. A., dan Muhammad, I. 2018. Tax Compliance Of Individual Taxpayers: A Systematic Literature Review. *International Journal of Management and Applied Science* 4(6).
- Anggraini, R. W. 2021. Tax compliance kendaraan bermotor ditinjau dari Theory of Planned Behavioral: konseptual model. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 3(1): 92-98.
- Arisandy, N. 2017. Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14(1): 62-71.
- Aulia, N., dan Maryasih, L. 2022. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 10(2): 137-152.
- De Neve, J. E., Imbert, C., Spinnewijn, J., Tsankova, T., dan Luts, M. 2021. How to Improve Tax Compliance? Evidence from Population-wide Experiments in Belgium. *Journal of Political Economy* 129(5): 1425-1463).
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Horodnic, I. A. 2018. Tax Morale and institutional Theory: a Sistematic Review. *International Journal of Sociology and Social Policy* 38(9/10): 868-886.
- Ilhamsyah, R., Endang, M., dan Dewantara, R. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*: 8(1).
- Kowel, V., Kalangi, L., dan Tangkuman, S. J. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 7(3):4251-4260.
- Krisnadeva, A. A. N. dan Merkusiwati. 2020. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi* 30(6): 1425-1440
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., dan Juwita, C. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5(2): 551-557.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masur, G. C., dan Rahayu, Y. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9(3).

- Memon, M. A., Ting, H., Cheah, J. H., Thurasamy, R., Chuah F., dan Cham, T. H. 2020. Sample Size For Survey Research: Review And Recommendations. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*: 4(2), i-xx.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., dan Pangayow, B. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*: 14(1), 69-86
- Mulyani, L., Kurniawan, A., Umiyati, I. 2019. Analysis of Knowledge of Taxation Regulations, Tax Awareness and Performance of Account Representative (AR) on Tax Mandatory Compliance. *Journal of Taxation Analysis and Review*: 1(101), 12-27,.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nabila, S. I., dan Rahmawati, M. I. 2021. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10(7).
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., dan Sumiadji, S. 2018. The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*: 22(2): 240-255.
- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, R., & Roekhudin, R. 2018. Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and perspectives in management*: 16 (4), 395-407.
- Oladipupo, A. O. dan Obazee, U. 2016. Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *IBusiness* 8(1): 1-9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 18 September 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312. Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 27 Desember 2010. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1. Surabaya.
- Saad, Natrah. 2014. Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 102 (2014): 1069-1075.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. IKAPI. Bandung.
- Susilawati, K. E. dan Budiarta, K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Taing, H. B. dan Chang, Y. 2022. Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration* 44(1): 62-73
- Utomo, M. Z., Suryadi I., dan Azizah, D. F. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang). *Jurnal Akuntansi Bisnis- Perpajakan* 6(2).
- Wardani, D. K., dan Asis, M. R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermoto (Studi Kasus WP PKB di SAMSAT Corner Galeria Mall Yogyakarta). *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*
- Wardani, D. K., dan Rumiayatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi* 5(1).